

BAB III

**PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME PENGHITUNGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING***

3.1 Teori Tentang Pajak

3.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan), di mana rakyat sebagai pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi), imbalannya berupa pelayanan yang baik oleh negara, baik secara fisik maupun nonfisik. Pelayanan ini berupa fasilitas umum yang digunakan secara bersama-sama, rasa aman, dan kesejahteraan (Setyawan, 2006).

Beberapa pendapat para ahli tentang pajak dijelaskan sebagai berikut (Dwiarso, 2011):

a. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Prof. Dr. P. J. A. Andriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

c. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak di dalamnya tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi, (Resmi. 2011) yaitu:

- a. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi *regulerend* (pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia

3.1.3 Unsur Pokok Pajak

Perpajakan memiliki berbagai definisi yang telah diuraikan baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah), dan pengertian secara yuridis atau hukum (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan). Berdasarkan pengertian pajak tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian perpajakan baik secara ekonomis dan yuridis antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23 A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-undang”.
- b. Pajak yang dipungut tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Pajak yang dipungut diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pajak memiliki unsur anggaran yaitu unsur pajak untuk mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

3.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011):

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak yang harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru

Contoh:

1. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10% (sepuluh persen)
3. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

3.1.5 Jenis Pajak

Pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2011).

a. Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa,

atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak Orang Pribadi. Pengenaan PPh untuk Orang Pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak lembaga pemungut dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Beberapa sistem pemungutan pajak yang dikenal, (Resmi.2011) yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan, sehingga berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Sistem inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Pelaksanaan pemungutan pajak dapat dikatakan berhasil atau tidak tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

With Holding System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

3.1.7 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak penghasilan (Mardiasmo, 2011) adalah:

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan
Terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun firma, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

- 1. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) yang terdiri dari:
 - a) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:
 - 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - 2) Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Subjek Pajak badan, yaitu:
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c) Subjek Pajak Warisan, yaitu:
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2. Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang terdiri dari:
 - a) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:
Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang:

- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 - 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Subjek Pajak Badan, yaitu:
- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 - 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3.1.8 Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo, 2011).

Penghasilan yang menjadi objek pajak meliputi :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, atau diperoleh termasuk gaji, upah honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - 1) Keuntungan karena pembebasan utang
 - 2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - 3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - 4) Hadiah undian

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

3.1.9 Surat Pemberitahuan Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2007).

Wajib Pajak akan melaporkan pajak-pajak yang dibayar dan/atau dipotong/dipungut dengan mengisi dan menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP4 tempat Wajib Pajak terdaftar. SPT memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
- b. Sebagai pelaporan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga
- c. Sebagai pelaporan harta dan kewajiban serta pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan.

SPT dapat dibedakan menjadi:

- a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri atas:
 1. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
 2. SPT Masa PPh Pasal 22
 3. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
 4. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
 5. SPT Masa PPh Pasal 15
 6. SPT Masa PPN dan PPnBM
 7. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut
- b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri atas:

1. SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (1771)
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 \$)
3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 Y)
4. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (1770)
5. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 Y)
6. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas (1770 S)
7. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721)

Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah:

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netto nya tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas.

3.2 Teori Tentang PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding*

3.2.1 Definisi PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding*

Forwarder adalah perusahaan yang memberikan jasa *freight forwarding*. Istilah *freight forwarding* dalam Bahasa Indonesia disebut Jasa Pengurusan Transportasi.

- a) Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 10 Tahun 1988 bahwa:
 Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan

udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistic.

- b) Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 bahwa :

Jasa *freight forwarding* adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

3.2.2 Dasar Hukum PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding*

Dasar hukum PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015. Poin terpenting ada di Pasal 1 ayat (3) huruf b angka 4 yaitu:

- a) Metode *Reimbursement*

Pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan sepanjang dapat dibuktikan faktur tagihan dan/ atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga.

Ada syarat untuk menggunakan metode *reimbursement*. Syarat yang dimaksud adalah "dapat dibuktikan faktur tagihan dan bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh forwarder kepada pihak ketiga".

Siapa yang wajib membuktikan? Menurut saya pihak pengguna jasa. Pengguna jasa *freight forwarding* bisa pihak shipper atau pihak consignee. Intinya adalah pihak yang mengikat kontrak dengan *forwarder*.

Pengguna jasa harus bisa memahami bahwa jika *forwarder* menunjukkan faktur tagihan kepada pihak ketiga maka atas faktur tersebut bukan objek PPh Pasal 23. Faktur tagihan kepada pihak ketiga dan bukti pembayaran kepada pihak ketiga bukan bagian dari jasa *freight forwarding*. Tetapi pengguna jasa (tentu saja) harus bayar sebagai pembayaran reimbursement. Inilah metode reimbursement.

Faktur tagihan dan bukti pembayaran kepada pihak ketiga adalah bukti tagihan dan pembayaran yang dilakukan *forwarder* sepanjang "mata rantai" sampai jasa *freight forwarding* selesai ditunaikan.

Tetapi jika pihak *forwarder* hanya melampirkan satu faktur tagihan, tidak melampirkan faktur tagihan kepada pihak ketiga, maka dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah total tagihan.

b) Metode *Reinvoicing*

Total tagihan meliputi fee atas jasa *freight forwarding* dan pembayaran-pembayaran lain yang dibayarkan oleh pihak *forwarder* kepada pihak ketiga. Inilah yang disebut metode *reinvoicing*. Jika pihak *forwarder* memilih metode *reinvoicing* maka pengguna jasa memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari total tagihan.


Jika pihak *forwarder* memilih metode *reinvoicing* maka dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 23 dan DPP PPN akan sama.

Sebaliknya jika *forwarder* memilih metode *reimbursement* maka akan ada perbedaan DPP antara PPh Pasal 23 dan DPP PPN. Bagaimanapun DPP PPN harus dari total tagihan kepada pengguna jasa (*reinvoicing*).

3.2.3 Proses bisnis atas jasa *Freight forwarder*

Untuk mendapatkan gambaran tentang seluk beluk bisnis ini, seperti jenis jasa yang diberikan (domestik atau internasional), agen/mitra *freight forwarder*, dokumen-dokumen yang diterbitkan dan pemahaman atas sumber-sumber penghasilan dari *freight forwarder* sendiri, maka perlu memahami proses bisnis *freight forwarder* yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1 Proses Jasa *Freight Forwarder*



Sumber : http://www.academia.edu/10107881/Aspek_Perpajakan_Pajak_Penghasilan_Freight_Forwarding

Berdasarkan Gambar 3.1, diketahui bahwa kegiatan *freight forwarder* diawali dengan adanya permintaan pengurusan barang dari *shipper* yang ingin melakukan ekspor ke pembeli di luar negeri. *Shipper* meminta bantuan *forwarder* dikarenakan keahliannya dalam mengurus proses pengiriman barang ke seluruh penjuru dunia, seperti penentuan moda transportasi, pengurusan dokumen kepabeanan atau pengangkutan, baik di negara asal maupun negara tujuan. Setelah terjadi kesepakatan harga *Freight forwarder* melakukan kegiatan pengurusan

seperti *pick up order*, *packing*, *storage*, pengurusan dokumen kepabeanan dengan meminta bantuan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), menghubungi agen pelayaran (*feeder vessel* atau *mother vessel*) dan pengangkutan barang ke pengangkut. Selanjutnya, *forwarder* menghubungi agen/mitra *forwarder* di luar negeri guna pengurusan barang di pelabuhan tujuan dan mengirim ke *consignee* (pemilik barang). Setelah barang diterima, kegiatan *freight forwarder* dianggap selesai dan *forwarder* akan melakukan penagihan atas jasa yang dilaksanakan.

3.2.4 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Definisi atau pengertian subjek pajak badan menurut Mardiasmo dalam buku yang berjudul perpajakan, menyatakan bahwa “Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi dana pensiun, persekutuan, pekumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya”. PT Mentari termasuk dalam subjek pajak Badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan salah satunya PPh Pasal 23.

Penghitungan PPh Pasal 23 untuk Wajib Pajak Badan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


Jumlah Penghasilan atas Imbalan Jasa *Freight Forwarding* x 2%

3.3 Pembahasan tentang Mekanisme Penghitungan, Penyeteroran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding*

3.3.1 Tata Cara Penghitungan dan Pengkajian PPh Pasal 23

Penghitungan dan pengkajian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* akan dijelaskan pada contoh permasalahan Wajib Pajak Badan PT Mentari dengan data sebagai berikut:

Gambar 3.2 Data SPT Masa Wajib Pajak Badan

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke _____																												
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	Masa Pajak 05 / 2016																												
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK																															
1. NPWP	02	405	161	7	-	503	000																								
2. Nama WP	P	T	.	M	E	N	T	A	R	I	.	F	R	E	I	G	H	T	.	S	E	R	V	I	C	E	S	.	S	E	M
3. Alamat	K	O	M	P	.	R	U	K	O	.	M	U	T	I	A	R	A	.	M	A	R	I	N	A	.	K	A	V	.	3	

Sumber: Budy Santoso Consulting

Data Pembayaran Pajak

- a. PPh Pasal 23 : Rp 220.268

Penghitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding*

Penghasilan Kena Pajak Juni 2016

Rp 11.013.427

- Atas sewa : Rp 3.000.000
- Atas Jasa *freight forwarding* : Rp 8.013.427

PPh 23 Terutang atas Jasa *freight forwarding* :

$$= \text{Rp } 8.013.427 \times 2\% = \text{Rp } 160.268$$

Sumber : SPT Masa Wajib Pajak PT Mentari

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Mentari untuk Juni tahun 2016 dapat diketahui sebesar Rp 220.268 diperoleh dari penghitungan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23. Angsuran pajak tersebut dibayarkan oleh Wajib Pajak di Bank Persepsi/Pos/Giro dengan Surat Setoran Pajak (SSP)

3.3.2 Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23

Ketentuan perundang-undangan perpajakan mengatur penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang

- dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- b. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Sedangkan Tatacara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut ini:

- a. Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.
- b. Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.
- c. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak

berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2015, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2015.

- d. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Peraturan pelaksana PMK Nomor 182/PMK.03/2007 dalam pasal 1 disebutkan bahwa Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat menyampaikan 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPT) yang meliputi beberapa Masa Pajak sekaligus. Kriteria tersebut adalah Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu, yaitu:

- a. WP usaha kecil

Untuk Wajib Pajak Badan, kriterianya:

- 1) Modal Wajib Pajak 100% (seratus persen) dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Menerima atau memperoleh peredaran usaha dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

- b. WP di daerah tertentu

Wajib Pajak yang tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usahanya berlokasi di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Penjelasan mengenai mekanisme alur penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dari Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama selanjutnya akan dijelaskan pada Gambar 3.3.

Mekanisme penghitungan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada Wajib Pajak Badan yang menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak berdasarkan bagan alur atau flowchart pada Gambar 3.3 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Kantor Konsultan Pajak yang ditunjuk seperti Budy Santoso Consulting untuk menghitung kewajibannya.
2. Dokumen yang disiapkan oleh Wajib Pajak Badan untuk melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu berupa laporan keuangan yang meliputi laporan laba dan rugi serta neraca Wajib Pajak Badan pada tahun sebelumnya
3. Kedua dokumen tersebut kemudian dikirim oleh Wajib Pajak Badan kepada Kantor Konsultan Pajak Budy Santoso Consulting
4. Pihak Budy Santoso Consulting menerima dokumen yang dikirimkan oleh klien (Wajib Pajak yang menggunakan jasanya) yaitu berupa laporan keuangan meliputi laporan laba rugi dan neraca.
5. Laporan laba rugi dan neraca yang telah diterima oleh Budy Santoso Consulting kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses penghitungan untuk mengetahui besarnya jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayarkan Wajib Pajak Badan tiap bulannya.
6. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah diketahui nominalnya tiap bulan, kemudian dibuatkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak yang dibuat yaitu berjumlah 5 (lima) rangkap. SPT Masa tersebut nantinya digunakan untuk pelaporan pajak di Kantor Konsultan Pajak, sedangkan SSP 5 (lima) rangkap digunakan untuk pembayaran Pajak ke Kantor Pos atau Bank.
7. Pihak Budy Santoso Consulting setelah menyelesaikan pembuatan Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa atas PPh Pasal 23, kemudian menginformasikan kepada Wajib Pajak Badan untuk mengirimkan sejumlah uang sebesar jumlah pajak terutang yang harus disetorkan.

8. Wajib Pajak Badan menyiapkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk pembayaran pajaknya dan langsung dikirimkan ke Budy Santoso Consulting
9. Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5 (lima) yang telah dibuat sebelumnya oleh Budy Santoso Consulting dibawa ke Kantor Pos atau Bank untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan uang yang telah dikirimkan oleh Wajib Pajak Badan.
10. Pihak yang melakukan pembayaran tersebut akan diberikan SSP lembar ke 1 (satu) dan 3 (tiga) lengkap dengan tandatangan petugas dan stempel dari tempat penerima pembayaran pajak seperti Kantor Pos atau Bank sebagai bukti bahwa pajak tersebut telah disetorkan, sedangkan untuk SSP lembar 2 (dua) untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui Kantor Pos/Bank dan 4 (empat) disimpan oleh Kantor Pos/Bank sebagai arsip. Surat Setoran Pajak lembar ke 5 (lima) dari Kantor Pos/Bank yang telah diterima, apabila terdapat pemotong lain seperti bendaharawan maka SSP tersebut diserahkan untuk disimpan sebagai arsip oleh pemotong lain.
11. Surat Setoran Pajak lembar ke 3 (tiga) yang lengkap dengan tandatangan dan stempel dari tempat penyetoran pajak kemudian digunakan sebagai data lampiran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
12. Penyampaian SPT masa yang dilampirkan dengan SSP lembar ke 3 (tiga) akan mendapatkan bukti terima sebagai tanda bahwa Wajib Pajak telah melakukan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23.

3.3.3 Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Formulir Surat Setoran Pajak dibuat dalam rangkap lima, dengan perincian sebagai berikut:

- a. lembar kesatu untuk arsip Wajib Pajak (WP)
- b. lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN)
- c. lembar ketiga untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
- d. lembar keempat untuk arsip kantor penerima kantor penerima pembayaran
- e. lembar kelima untuk arsip Wajib Pajak Pungut atau pihak lain

Pejelasan pengisian SSP (Resmi, 2007) diuraikan sebagai berikut:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama WP dan Alamat

Kolom pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama Wajib Pajak dan alamat pada lembar SSP ditunjukkan pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Identitas Diri Wajib Pajak dalam Pengisian SSP

NPWP	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>									
NAMA WP	:	<input type="text"/>							
ALAMAT WP	:	<input type="text"/>							

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp>

- a. NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak
- b. Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak
- c. Alamat WP diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan terdaftar (SKT).

Bagi WP yang belum memiliki NPWP:

- a. NPWP diisi 01.000.000.0-XXX.000 (untuk Wajib Pajak Badan) dan 04.000.000.0-XXX.000 (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi); XXX diisi dengan Nomor Kode KPP domisili pembayar pajak

- b. Nama dan Alamat diisi lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah.

2. MAP/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran

Kolom pengisian MAP/kode jenis pajak dan kode jenis setoran pada lembar SSP ditunjukkan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran SSP

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp>

- a. Kode MAP (Mata Anggaran Penerimaan)/ Kode Jenis Pajak diisi dengan angka MAP/Kode Jenis Pajak untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. MAP/Kode jenis pajak untuk jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan yaitu 411126
- b. Kode Jenis Setoran (KJS) diisi dengan angka dalam kolom Kode Jenis Setoran untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. Kode jenis setoran untuk Masa PPh Pasal 25 Badan yaitu 100

Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat

3. Uraian Pembayaran (untuk SSP Standar)

Kolom pengisian uraian pembayaran pada lembar SSP (untuk SSP Standar) ditunjukkan pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6 Uraian Pembayaran (untuk SSP Standar)

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp>

Kolom ini diisi sesuai dengan uraian dalam kolom jenis setoran yang berkenaan dengan kode MAP dan Kode Jenis Setoran. Misalnya PPh Pasal 25.

4. Masa Pajak

Kolom pengisian masa pajak pada lembar SSP ditunjukkan pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Masa Pajak dalam Pengisian SSP

Masa Pajak											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp>

Kolom ini diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau setoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) SSP untuk setiap masa pajak.

5. Tahun

Kolom pengisian tahun pada lembar SSP ditunjukkan pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Tahun Pajak dalam Pengisian SSP

Tahun Pajak	

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp>

Kolom ini diisi sesuai tahun terutangnya pajak

6. Nomor Ketetapan

Kolom pengisian nomor ketetapan pajak pada lembar SSP ditunjukkan pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Nomor Ketetapan Pajak dalam Pengisian SSP

Nomor Ketetapan	:	<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> / <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> / <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td> </tr> </table> / <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> / <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td> </tr> </table>																			
<i>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</i>																					

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp>

Kolom ini diisi dengan nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya jika SSP digunakan untuk membayar atau menyeteror pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau STP

7. Jumlah Pembayaran dan Terbilang

Kolom pengisian jumlah pembayaran dan terbilangnya pajak pada lembar SSP ditunjukkan pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10 Jumlah Pembayaran

Jumlah Pembayaran	:	<i>Dilisi dengan rupiah penuh</i>
Terbilang	:	
		
		

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp>

a) Jumlah Pembayaran

Kolom ini diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat) diisi secara lengkap sampai dengan sen.

b) Terbilang (untuk SSP Standar)

Kolom ini diisi dengan jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

8. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)

Kolom pengisian diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Pajak pada lembar SSP (untuk SSP Standar) ditunjukkan pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11 Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas :</p>
--

Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp>

Kolom ini diisi dengan tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi atau PT Pos Indonesia), tanda tangan dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.

9. Wajib Pajak/Penyetor (untuk SSP Standar)

Kolom pengisian Wajib Pajak/penyetor pajak pada lembar SSP (untuk SSP Standar) ditunjukkan pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12 Wajib Pajak/Penyetor (untuk SSP Standar)

<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>....., Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Nama Jelas :</p>


Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp>

Kolom ini diisi dengan tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor, serta stempel usaha.

10. Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP standar)

Kolom pengisian ruang validasi Kantor Penerima Pembayaran pada lembar SSP (untuk SSP Standar) ditunjukkan pada Gambar 3.13.

Gambar 3.13 Ruang Validasi Pajak/Penyetor



Sumber : <http://www.pajak.go.id/content/petunjuk-pengisian-surat-setoran-pajak-ssp>

Kolom ini diisi dengan Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan/atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) Hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Direktorat Jenderal Pajak.

3.3.4 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Batas waktu penyampaian SPT secara umum diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah:

- a. SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
- b. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
- c. SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda

- a. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu

- b. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta
- c. SPT Masa PPN Rp 500 ribu
- d. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Pengenaan sanksi administratif ini terlebih dahulu diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) bilamana Wajib Pajak melakukan keterlambatan penyetoran misalnya untuk PPh Pasal 23. STP ini dijadikan dasar perkalian perhitungan sanksi administrasi dengan tarif yang telah ditetapkan sebesar 2% perbulan.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU KUP, WP yang dikecualikan dari pengenaan sanksi denda karena terlambat atau tidak menyampaikan SPT adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
5. Wajib pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
7. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.

Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi Administratif Pajak diberlakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan pendisiplinan dan kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan Wajib Pajak juga dapat meningkatkan penerimaan pajak ke kas negara yang berdampak kepada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu faktor penanaman investasi tersebut mampu untuk meningkatkan kegiatan investor di Indonesia. Investasi tersebut mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, penerapan sanksi administrasi pajak akan berdampak ganda terhadap peningkatan kedisiplinan, peningkatan penerimaan negara, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan mampu mensejahterakan masyarakat.

3.3.5 Solusi mengurangi Keterlambatan WP dalam Penyetoran dan Pelaporan SPT PPh Pasal 23 pada Budy Santoso Consulting

Tumbuhnya jiwa patuh Wajib Pajak diterapkan oleh Kantor Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Semarang kepada setiap kliennya. BSC dalam mengurangi Wajib Pajak terlambat setor atau lapor SPT, dilakukan dengan cara karyawan yang menangani klien tersebut memberitahukan 3 (tiga) hari sebelumnya tanggal jatuh tempo penyetoran atau pelaporan, selain itu dalam hal penyetoran pajak, Budy Santoso Consulting memberikan solusi untuk membayarkan terlebih dahulu pajak terutang dari klien jika selama mendekati

tanggal jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tersebut belum memberikan sejumlah uang kepada kantor terkait dengan kewajiban perpajakannya.